



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jenis layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram maka perlu ditetapkan besaran tarifnya;
- b. bahwa pola tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram, perlu disederhanakan untuk mewujudkan kelayakan, transparansi dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang tarif layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Tarif Layanan adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Rumah Sakit yang dibebankan kepada pasien / masyarakat / penjamin pemakai jasa layanan yang disusun berdasarkan unit cost serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat.

8. Wajib Bayar Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan di Rumah Sakit.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa rawat inap.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan atau kecacatan secara terpadu dengan melibatkan multi disiplin.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya dengan rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan kepada pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan dan /atau perawatan semi intensif (observasi) minimal 6 (enam) jam sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
13. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup bio-psikososiospiritual yang komprehensif.
14. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
15. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Umum dan Dokter Gigi Spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosa dan terapi.

17. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan.
18. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikiatri, gizi, dan konsultasi lainnya.
19. Konsultasi Medik adalah permohonan konsultasi oleh Dokter Umum kepada Dokter Spesialis, Dokter gigi, dan atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan oleh Dokter Spesialis demi untuk penyembuhan pasien.
20. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortetik/prostetik.
21. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Dokter spesialis kesehatan jiwa.
22. Pelayanan Mediko-legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
23. Pelayanan Transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulance) baik dengan disertai petugas kesehatan maupun tanpa disertai petugas kesehatan.
24. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal di rumah sakit atau di luar rumah sakit dengan mobil khusus pengangkut jenazah.
25. Ruang Perawatan adalah ruang untuk merawat pasien rawat inap yang terdiri dari ruang perawatan VIP, ruang perawatan kelas I, II, III dan ruang perawatan non kelas.
26. Ruang Perawatan Non kelas adalah ruang perawatan di kamar bersalin, gawat darurat, isolasi dan perawatan intensif.
27. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter untuk keperluan terapi dengan cara pembedahan/operasi dan atau pertolongan persalinan yang dilakukan di ruang operasi.

28. Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan, baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosa dan / atau terapi.
29. Tindakan Medik Darurat adalah tindakan medik yang harus dilaksanakan segera pada suatu keadaan kegawatdaruratan dalam rangka upaya penyelamatan jiwa dan atau anggota badan pasien dalam rangka mencegah kecacatan;
30. Tindakan Medik Terencana/Elektif adalah tindakan medik yang dilakukan dengan persiapan maksimal.
31. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (*on site*) dalam rangka observasi, diagnosa dan terapi baik atas indikasi medik maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan / atau tenaga medik lain dalam rangka *visite* bersama.
32. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
33. *Intensive Cardiac Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICCU adalah tempat perawatan terhadap pasien intensif kardiovaskuler yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus.
34. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus untuk bayi yang berumur dibawah 1 (satu) bulan.

35. *Pediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat PICU adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus untuk anak yang berumur diatas 1 (satu) bulan sampai 15 (lima belas) tahun.
36. *High Care Unit* yang selanjutnya disingkat HCU/Intermediate adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien yang memerlukan fasilitas oksigenasi dan monitoring minimal namun tidak memenuhi syarat untuk dirawat di ruang perawatan biasa.
37. Pengujian kesehatan atau MCU (*Medical Check Up*) adalah pemeriksaan untuk mengetahui status kesehatan seseorang yang digunakan untuk berbagai keperluan.
38. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit.
39. Visum et repertum adalah surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap seseorang baik hidup maupun meninggal yang digunakan untuk kepentingan hukum.
40. Otopsi adalah kegiatan bedah mayat oleh dokter untuk menetapkan sebab kematian baik untuk kepentingan proses hukum dan/atau kepentingan Medico Legal lainnya.
41. Biaya akomodasi adalah biaya fasilitas kamar, makan dan perawatan dasar di ruang rawat inap rumah sakit.
42. Bahan Medik Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah standar bahan kimia, bahan radiologi, bahan medik dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.

43. Alat Kesehatan Medik yang selanjutnya disebut Alkes adalah alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
44. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi.
45. Sewa Gedung dan sarana prasarana adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit.
46. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan / atau pelayanan lainnya.
47. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit.
48. Remunerasi adalah insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
49. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
50. Prioritas 1-Kasus berat adalah penyakit / trauma yang mengancam jiwa dan memerlukan penanganan A, B dan C dengan segera.
51. Prioritas 2 - Kasus sedang adalah penyakit / trauma sedang sampai berat yang tidak memerlukan penanganan A, B dan C dengan segera.
52. Prioritas 3 - Kasus ringan adalah ruang pemeriksaan pasien dengan kriteria minor injuri dan seluruh kasus-kasus ambulasi/jalan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan yang ada di rumah sakit terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Pelayanan Penelitian; dan
- d. Pelayanan Administrasi Manajemen.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN TINGKAT PELAYANAN

Pasal 3

Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan tarif meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan :
 1. Rawat Jalan;
 2. Gawat Darurat;
 3. Rawat Inap;
 4. Perawatan Intensif;
 5. Pelayanan Bersalin;
 6. Pelayanan Tindakan Medik;
 7. Pelayanan Penunjang Medik;
 8. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS);
 9. Pelayanan Jenazah;
 10. Ambulance;
 11. Sterilisasi Alat; dan
 12. Gas Medik.
- b. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
 1. Praktek Kerja Lapangan (PKL);
 2. Ujian Praktek;
 3. Biaya Magang; dan
 4. Orientasi/Study Banding.
- c. Pelayanan Penelitian meliputi :
 1. Penelitian/Observasi/Pengambilan Kasus dan data; dan
 2. Peminjaman Berkas Rekam Medik;

- d. Pelayanan Administrasi Manajemen meliputi :
1. Buku catatan medik pasien;
 2. Visum et repertum;
 3. Surat keterangan asuransi;
 4. Legalisasi surat; dan
 5. Pemanfaatan Aset.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 meliputi:
 - a. Pelayanan Poliklinik Spesialistik;
 - b. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut;
 - c. Pelayanan Poliklinik Laktasi;
 - d. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - e. Pelayanan Hemodialisa;
 - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik; dan
 - g. Pelayanan One Day Care.
- (2) Pelayanan One Day Care dapat dilakukan di :
 - a. Instalasi gawat darurat;
 - b. Rawat Inap Kelas III, II, I, dan VIP;
 - c. Rawat Inap Non Kelas.
- (3) Tarif tindakan medik pada Pelayanan *One Day Care* disesuaikan dengan tempat perawatan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 adalah Instalasi Gawat Darurat dengan jenis pelayanan yang digolongkan menurut tipe dan tingkat kegawatan kondisi pasien yakni :
 - a. Prioritas 1 - Kasus Berat;
 - b. Prioritas 2 – Kasus Sedang;
 - c. Prioritas 3 – Kasus Ringan.
- (2) Tarif Layanan Kesehatan dalam bentuk biaya pemeriksaan dan tindakan paket keperawatan yang berlaku untuk satu kali kunjungan berdasarkan tingkatan jenis pelayanan yang ada dalam Pelayanan Gawat Darurat.
- (3) Terhadap pasien yang dikonsultasikan kepada dokter lain ditambah jasa konsultasi.

- (4) Terhadap pasien yang memerlukan tindakan medik di luar paket sesuai dengan kelompok dan penunjang medik lebih lanjut pada Pelayanan Gawat Darurat dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.
- (5) Terhadap pasien dalam kondisi khusus yang perlu observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan atau pelayanan lain yang dirawat lebih dari 6 (enam) jam, dikenakan tarif sesuai dengan hari rawat setara kelas II.
- (6) Surat keterangan visum (hidup) dilayani di Instalasi Gawat Darurat dan dikenakan tarif terpisah dari tarif paket pelayanan Instalasi Gawat Darurat.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 meliputi:
 - a. Rawat Inap Kelas III;
 - b. Rawat Inap Kelas II;
 - c. Rawat Inap Kelas I;
 - d. Rawat Inap VIP;
- (2) Biaya yang dikenakan kepada pasien di ruang rawat inap terdiri dari :
 - a. Biaya kamar;
 - b. Biaya dokter;
 - c. Biaya perawatan;
 - d. Biaya tindakan.
- (3) Pasien yang dirawat di Ruang Isolasi tarif kamar setara dengan tarif kamar kelas II.
- (4) Pasien yang mendapat perawatan lebih dari 6 (enam) sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan biaya Rawat Inap sehari.
- (5) Tarif Layanan Kesehatan penunjang medik dan tindakan medik di luar paket sesuai dengan kelompok, dan Rehabilitasi Medik pada Instalasi Rawat Inap dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.

Pasal 7

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 meliputi :
 - a. Pelayanan di Intensive Care Unit (ICU);
 - b. Pelayanan di Intensive Cardiac Care (ICCU);
 - c. Pelayanan di Neonatal Intensive Care Unit (NICU);
 - d. Pelayanan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU);
 - e. Pelayanan di High Care Unit (HCU) / Intermediate.

- (2) Biaya yang dikenakan kepada pasien di ruang perawatan intensif terdiri dari :
 - a. Biaya kamar;
 - b. Biaya dokter;
 - c. Biaya perawatan;
 - d. Tindakan.

- (3) Tarif Layanan Kesehatan penunjang medik dan tindakan medik di luar paket sesuai dengan kelompok dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 5 meliputi :
 - a. Persalinan;
 - b. Tindakan persalinan.

- (2) Tarif persalinan yang ditetapkan adalah merupakan paket tarif persalinan normal.

- (3) Biaya pertolongan persalinan patologis ditetapkan sebesar tarif paket persalinan normal ditambah dengan tarif tindakan yang dilakukan.

- (4) Tarif Layanan Kesehatan penunjang medik dan tindakan medik di luar paket dibayar secara terpisah oleh penerima jasa.

- (5) Terhadap pasien yang memerlukan pendampingan dokter anak, maka akan dikenakan tambahan biaya dokter pendamping.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 6 meliputi :
 - a. Tindakan Medik Operatif ;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Operasi Khusus, meliputi :
 1. Operasi Jantung; dan
 2. Operasi Bedah.
 - b. Operasi Umum, meliputi :
 1. Tindakan Besar A, B, dan C;
 2. Tindakan Sedang A, B, dan C; dan
 3. Tindakan Kecil A, B, dan C.
- (3) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) kelompok yang terdiri dari :
 - a. Kelompok 1;
 - b. Kelompok 2;
 - c. Kelompok 3;
 - d. Kelompok 4;
 - e. Kelompok 5;
 - f. Kelompok 6; dan
 - g. Kelompok 7.
- (4) Penjabaran Tindakan Medik Operatif dan Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (5) Tindakan medik yang tidak terencana (darurat), maka dikenakan tarif tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan.
- (6) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya obat-obatan dan alat-alat kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 7 meliputi :
 - a. Laboratorium;
 - b. Radiologi / Elektro Medik.

- (2) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kimia klinik;
 - b. Hematologi;
 - c. Faal Hemostatis;
 - d. Imunologi-serologi;
 - e. Penanda Tumor;
 - f. Serologi Hormon;
 - g. Mikrobiologi;
 - h. Cairan tubuh;
 - i. Parasitologi;
 - j. Toksikologi;
 - k. Patologi Anatomi.
- (3) Tarif pemeriksaan penunjang medik tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik (kontras).

Pasal 11

Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 8 meliputi :

- a. Pemeriksaan Golongan Darah;
- b. Pelayanan Darah.

Pasal 12

Pelayanan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 9 meliputi :

- a. Pelayanan jenazah;
- b. Perawatan jenazah;
- c. Pengawetan jenazah;
- d. Penyimpanan jenazah;
- e. Visum luar;
- f. Otopsi (bedah mayat);

Pasal 13

- (1) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 10 meliputi:
- a. Mobil ambulance;
 - b. Mobil jenazah.

- (2) Apabila penggunaan mobil Ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tenaga medis dan atau paramedis, maka dikenakan tarif tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif mobil ambulance.
- (3) Penggunaan oksigen (O₂) dalam Ambulance dikenakan tarif sama dengan tarif oksigen (O₂) di ruangan.

Pasal 14

Pelayanan Sterilisasi Alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 11 meliputi:

- a. Alat logam;
- b. Linen.

Pasal 15

Pelayanan Pemakaian Gas Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 12 meliputi :

- a. N₂O (Dinitrogen Oksida);
- b. O₂ (Oksigen);
- c. CO₂ (Karbon Dioksida).

Pasal 16

Sifat Pelayanan di Rumah Sakit dibagi menjadi :

- a. Pelayanan Darurat;
- b. Pelayanan Terencana/Elektif;
- c. Pelayanan Intensif.

BAB IV

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 17

Dengan nama Tarif Layanan Kesehatan dipungut biaya pelayanan sebagai pembayaran atas layanan di Rumah Sakit.

Pasal 18

Obyek Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 19

Subyek Tarif Layanan Kesehatan adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan serta kelas perawatan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran pemungutan Tarif Layanan Kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan unit cost, daya beli masyarakat dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Komponen tarif yang berlaku untuk semua jenis layanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Struktur dan besaran tarif Layanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Rincian penetapan Jasa Sarana yang merupakan komponen tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan tindakan dan kecanggihan alat.
- (3) Besarnya Jasa Pelayanan paling tinggi 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan fungsional Rumah Sakit.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tiap-tiap jenis pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

- (5) Tarif Layanan Kesehatan bagi peserta asuransi atau Perusahaan atau Badan Hukum atau Pihak Penjamin lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diatur dengan suatu perikatan kerjasama antara kedua belah pihak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran dilakukan langsung oleh pasien atau keluarga pasien ditempat pembayaran yang telah disediakan.
- (2) Bagi wajib bayar Tarif Layanan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, dilakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan cara pembayaran.
- (3) Pembayaran bagi peserta asuransi atau perusahaan atau badan hukum atau penjamin lainnya sebagaimana yang diatur dalam suatu perikatan kerjasama antara kedua belah pihak.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Tarif Layanan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib bayar Layanan harus melunasi Tarif Layanan yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
SAAT TARIF LAYANAN TERUTANG

Pasal 25

Saat Tarif Layanan Kesehatan terutang adalah pada saat wajib bayar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 26

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Layanan Kesehatan terhadap pasien kurang/tidak mampu.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Bayar antara lain untuk mengangsur.

BAB XII
PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 27

- (1) Penerimaan Fungsional Rumah Sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penerimaan Fungsional seluruhnya digunakan langsung oleh rumah sakit.
- (3) Tata cara pengelolaan seluruh penerimaan Rumah Sakit meliputi pemungutan, pembukuan, penyaluran dan penggunaan dana serta pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan dibentuk Dewan Pengawas dan Tim Pembina yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Juli 2014

WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR 17

AMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG TARIF LAYANAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

STRUKTUR & BESARAN TARIF LAYANAN PADA RSUD KOTA MATARAM

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME/ SATUAN	NON VIP	VIP
	PELAYANAN KESEHATAN			
	Rawat Jalan			
	POLIKLINIK			
	Pemeriksaan Dokter Poliklinik (Baru)	/kunjungan	35,000	105,000
	Pemeriksaan Dokter Poliklinik (Kontrol)	/kunjungan	30,000	100,000
	Konsultasi ke Dokter Lain (Poliklinik)	/konsultasi	30,000	100,000
	KONSULTASI GIZI	/konsultasi	20,000	50,000
	HEMODIALISA			
	Hemodialisa (Single Use)	/kunjungan	1,100,000	
	Hemodialisa (Re Use)	/kunjungan	900,000	
	GIGI DAN MULUT			
	1. UMUM			
1.1	Dry socket gigi	/tindakan	44,000	66,000
1.2	Lepas arch bar	/tindakan	88,000	132,000
1.3	Lepas kawat splinting	/tindakan	104,500	159,500
1.4	Lepas K-Wire	/tindakan	115,500	176,000
1.5	Lepas PD Cekat	/tindakan	115,500	176,000
1.6	Mumifikasi	/tindakan	44,000	66,000
1.7	Occlusal Grinding	/tindakan	49,500	77,000
1.8	Pembersihan karang gigi manual/ultrasonic ½ rahang	/tindakan	46,250	71,500
1.9	Pembersihan karang gigi manual/ultrasonic 1 rahang	/tindakan	93,500	143,000
1.10	Pencabutan gigi permanen	/tindakan	93,500	143,000
1.11	Pencabutan gigi permanen (complicasi)	/tindakan	115,500	176,000
1.12	Pencabutan gigi permanen dengan topical anestesi	/tindakan	49,500	77,000
1.13	Pencabutan gigi sulung	/tindakan	49,500	77,000
1.14	Penghentian Perdarahan	/tindakan	82,500	126,500
1.15	Perawatan pulpa	/tindakan	44,000	66,000
1.16	Perforasi akar	/tindakan	27,500	44,000
1.17	Solux gigi	/tindakan	27,500	44,000

1.18	Tambahan tetap compocite	/tindakan	110,000	165,000
1.19	Tambalan tetap amalgam	/tindakan	71,500	110,000
1.20	tambalan tetap fuji	/tindakan	71,500	110,000
1.21	Trepanasi pulpa	/tindakan	49,500	77,000
2 BEDAH MULUT				
2.1	Alveolectomy	/tindakan	330,000	495,000
2.2	Curettage Gigi	/tindakan	66,000	99,000
2.3	Enukleasi/Marsupialisasi Kista Gigi	/tindakan	330,000	495,000
2.4	Extirpasi Epulis	/tindakan	176,000	264,000
2.5	Extirpasi Mucoccele	/tindakan	176,000	264,000
2.6	Fiksasi arch bar (per rahang)	/tindakan	412,500	621,500
2.7	Fiksasi non arch bar (per rahang)	/tindakan	236,500	357,500
2.8	Gingivectomy	/tindakan	110,000	165,000
2.9	Jahit mukosa mulut	/tindakan	82,500	126,500
2.10	Odontectomy	/tindakan	275,000	412,500
2.11	Opperculectomy	/tindakan	143,000	214,500
2.12	Reposisi dislokasi mandibular	/tindakan	33,000	49,500
2.13	Reposisi Gigi	/tindakan	126,500	192,500
3 KONSERVASI				
3.1	Endo Konvensional			
	Multi Visit			
	1. Preparasi dan Sterilisasi	/tindakan	66,000	143,000
	2. Pengisian	/tindakan	66,000	143,000
	One Visit	/tindakan	126,500	291,500
3.2	Sterilisasi Kalsium Hidroksida	/tindakan	38,500	93,500
3.3	Endo Konvensional dengan Komplikasi			
	Multi Visit			
	1. Preparasi dan Sterilisasi	/tindakan	71,500	165,000
	2. Pengisian	/tindakan	66,000	143,000
	One Visit	/tindakan	71,500	165,000
3.4	Aspeksifikasi dengan Bahan Kalsium Hidroksida			
	Aspeksifikasi 1	/tindakan	93,500	269,500
	Aspeksifikasi 2	/tindakan	93,500	269,500
3.5	Pasak			
	Prefabricated	/tindakan	121,000	357,500
	Lab/Fabricated	/tindakan	264,000	500,500

3.6	Core Build Up	/tindakan	132,000	368,500
3.7	Restorasi			
	1. Inlay	/tindakan	456,500	808,500
	2. Onlay	/tindakan	456,500	808,500
	3. Crown	/tindakan	368,500	720,500
3.8	Bedah Endodontik			
	Apeks reseksi, hemiseksi, bicuspidisasi	/tindakan	610,500	2,029,500
3.9	Bleaching			
	1. Eksterna (per satu kali aplikasi)	/tindakan	808,500	1,518,000
	2. Interna (per satu kali aplikasi)	/tindakan	308,000	1,017,500
3.10	Aplikasi Fluor	/tindakan	209,000	682,000
3.11	Pasang Implant Satu Gigi	/tindakan	7,755,000	13,200,000
4 ESTHETIK				
4.1	Pembuatan gigi tiruan lengkap			
	1. Cetak 1	/tindakan	110,000	214,500
	2. Cetak 2	/tindakan	165,000	324,500
	3. Galangan malam	/tindakan	99,000	137,500
	4. Pemasangan gigi tiruan	/tindakan	82,500	165,000
	5. Sendok cetak perorangan	/tindakan	82,500	132,000
	6. Susun dan packing	/tindakan	1,100,000	1,578,500
4.2	Pembuatan Gigi Tiruan ,Sebagian lepasan untuk 1(satu) gigi beserta cetak			
	1. Cetak rahang dan pembuatan anasir 1 gigi	/tindakan	165,000	280,500
	2. Pemasangan gigi tiruan	/tindakan	66,000	121,000
	3. Penambahan anasir gigi selanjutnya (per gigi)	/tindakan	66,000	121,000
4.3	Tindakan			
	1. Aktivasi alat ortho lepasan	/tindakan	33,000	55,000
	2. Cetak anatomis	/tindakan	82,500	165,000
	3. Cetak dengan elastomer	/tindakan	165,000	297,000
	4. Inseri alat orto lepasan dengan ekspansi rahang	/tindakan	110,000	214,500
	5. Inseri alat orto lepasan tanpa ekspansi rahang	/tindakan	110,000	214,500
	6. Inseri mahkota akrilik	/tindakan	77,000	280,500

	7. Inseri mahkota porselen	/tindakan	77,000	154,000
	8. Kuretase per gigi	/tindakan	66,000	132,000
	9. Penambahan anasir gigi Paket Valplast saddle > 1 gigi	/tindakan	55,000	110,000
	10. Penambahan anasir gigi untuk valplast bilateral	/tindakan	77,000	132,000
	11. Reparasi ortho lepasan	/tindakan	49,500	71,500
	12. Valplast saddle 1 gigi tanpa cetak	/tindakan	440,000	704,000
	13. Valplast bilateral 2 gigi tanpa cetak	/tindakan	605,000	1,138,500
5 ORTHODONTI				
	1. Fixed Orthodontic Appliance	/tindakan		6,500,000
	2. Bracket Lepas	/tindakan		150,000
	3. Kontrol	/tindakan		150,000
	4. Removable Ortho / rahang	/tindakan		1,500,000
	5. Retainer Fix	/tindakan		1,500,000
	6. Retainer Removable	/tindakan		1,500,000
	7. Bracket Hilang	/tindakan		150,000
	8. Tambah Model	/tindakan		368,000
	9. Kontrol Lepas	/tindakan		75,000
POLI KHUSUS				
	Medical Check Up			
	Surat Keterangan Sehat	/pemeriksaan	35,000	
	Pemeriksaan dokter umum			
	Dasar	/pemeriksaan	206,000	
	-Pemeriksaan Fisik dokter umum			
	-Pemeriksaan Radiologi:			
	Rontgen Thorax			
	-Pemeriksaan Laboratorium			
	Analisis Darah Rutin			
	Urine Lengkap			
	- Urine Kimia			
	- Urine Sedimen			
	Dasar Plus	/pemeriksaan	304,500	
	-Pemeriksaan Fisik dokter umum			
	-Pemeriksaan dokter spesialis mata			
	-Pemeriksaan dokter spesialis THT			
	-Pemeriksaan Radiologi:			
	Rontgen Thorax			
	-Pemeriksaan Laboratorium			
	Analisis Darah Rutin			
	Urine Lengkap			

	- Urine Kimia			
	- Urine Sedimen			
	-Pemeriksaan Jantung			
	Rekam Jantung Electro Cardio Graphy (ECG)			
	Standart	/pemeriksaan	394,500	
	-Pemeriksaan Fisik dokter umum			
	-Pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam			
	-Pemeriksaan dokter spesialis mata			
	-Pemeriksaan dokter spesialis THT			
	-Pemeriksaan dokter spesialis Syaraf			
	-Pemeriksaan dokter Gigi			
	-Pemeriksaan Radiologi:			
	Rontgen Thorax			
	-Pemeriksaan Laboratorium			
	Analisis Darah Rutin			
	Urine Lengkap			
	- Urine Kimia			
	- Urine Sedimen			
	-Pemeriksaan Jantung			
	Rekam Jantung Electro Cardio Graphy (ECG)			
	Khusus	/pemeriksaan	645,000	
	-Pemeriksaan Fisik dokter umum			
	-Pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam			
	-Pemeriksaan Laboratorium			
	Analisis Darah Rutin			
	Urine Lengkap			
	- Urine Kimia			
	- Urine Sedimen			
	Lemak darah			
	- Kolesterol			
	- Triglicerida			
	- High Density Lipoprotein (HDL)			
	- Low Density Lipoprotein(LDL)			
	Gula Darah			
	- Gula Darah sewaktu			
	Fungsi hati			
	- SGOT			
	- SGPT			
	- Gamma GT			
	Fungsi Ginjal			
	- Creatinin			

	- BUN/Urea			
	- UA/Uric Acid			
	-Pemeriksaan radiologi			
	Rontgen Thorax			
	-Pemeriksaan Elektromedik			
	Rekam Jantung Electro Cardio Graphy (ECG)			
	Eksekutif	/pemeriksaan	899,000	
	-Pemeriksaan Fisik dokter umum			
	-Pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam			
	-Pemeriksaan dokter spesialis penyakit jantung			
	-Pemeriksaan dokter spesialis mata			
	-Pemeriksaan dokter spesialis THT			
	-Pemeriksaan dokter spesialis Syaraf			
	-Pemeriksaan dokter spesialis Paru			
	-Pemeriksaan dokter Gigi			
	-Pemeriksaan dokter spesialis Obgyn(wanita)			
	-Pemeriksaan Radiologi:			
	Rontgen Thorax			
	-Pemeriksaan Laboratorium			
	Analisis Darah Rutin			
	Urine Lengkap			
	- Urine Kimia			
	- Urine Sedimen			
	Glukosa Puasa			
	HbSAg Rapid			
	Lemak darah			
	- Kolesterol			
	- Triglicerida			
	- High Density Lipoprotein (HDL)			
	- Low Density Lipoprotein(LDL)			
	Fungsi hati			
	- SGOT			
	- SGPT			
	- Gamma GT			
	Fungsi Ginjal			
	- Creatinin			
	- BUN/Urea			
	- UA/Uric Acid			
	-Pemeriksaan Jantung			
	Rekam Jantung Electro Cardio Graphy (ECG)			
	Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker	/pemeriksaan	238,500	

	Prostat			
	Pemeriksaan fisik oleh Spesialis Bedah			
	Prostat Spesific Antigen(PSA)			
	Colon	/pemeriksaan	233,000	
	Pemeriksaan fisik oleh Spesialis Bedah			
	Chorio Embrionic Antigen(CEA)			
	Cerviks	/pemeriksaan	135,000	
	Pemeriksaan fisik oleh Spesialis Obgyn			
	Pap Smear			
	Payudara	/pemeriksaan	403,500	
	Pemeriksaan fisik oleh Spesialis Bedah			
	USG Mammae			
	Liver	/pemeriksaan	216,500	
	Pemeriksaan fisik oleh Spesialis Penyakit Dalam			
	α Feto Protein(AFP)			
	Gawat Darurat			
	Prioritas 1 – Kasus Berat (red zone)			
	1. Pelayanan gawat darurat	/kunjungan	250,000	
	2. Konsultasi dokter spesialis (onsite)	/konsultasi	70,000	
	Prioritas 2 – Kasus Sedang (yellow zone)			
	1. Pelayanan gawat darurat	/kunjungan	75,000	
	2. Konsultasi dokter spesialis (onsite)	/konsultasi	50,000	
	Prioritas 3 – Kasus Ringan (green zone)			
	1. Pelayanan gawat darurat	/kunjungan	50,000	
	2. Konsultasi dokter spesialis (onsite)	/konsultasi	30,000	
	Rawat Inap			
	Rawat Inap Kelas III			
	1. Kamar	Orang / hari	50,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	30,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	30,000	
	4. Perawatan	Orang / hari	20,000	
	Rawat Inap Kelas II			
	1. Kamar	Orang / hari	100,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	30,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	30,000	
	4. Perawatan	Orang / hari	20,000	
	Rawat Inap Kelas I			
	1. Kamar	Orang / hari	170,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	30,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	30,000	

	4. Perawatan	Orang / hari	20,000	
	Rawat Inap VIP B			
	1. Kamar	Orang / hari	350,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	100,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	100,000	
	4. Perawatan	Orang / hari	50,000	
	Rawat Inap VIP A			
	1. Kamar	Orang / hari	500,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	100,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	100,000	
	4. Perawatan	Orang / hari	50,000	
	Perawatan Intensif ICU/ICCU/PICU/NICU/ROI/HCU /INTERMEDIATE			
	1. Kamar	Orang / hari	250,000	
	2. Visite dokter spesialis	Orang / visite	100,000	
	3. Konsultasi dokter spesialis	/konsultasi	100,000	
	4. Perawatan	Orang / hari	75,000	
	Pelayanan Bersalin			
	Partus Normal	/persalinan	770,000	1,100,000
	Tindakan			
	1. Heacting Perineum Totalis	/ tindakan	330,000	495,000
	2. Heacting Porsio	/ tindakan	330,000	495,000
	3. Manual plasenta	/ tindakan	401,500	599,500
	4. Partus Gemmely	/ tindakan	165,000	220,000
	5. Partus Sungsang	/ tindakan	110,000	165,000
	6. Pasang Laminaria	/ tindakan	154,000	231,000
	7. Vacum Ekstraksi/Forcep xtrasi/Versi	/ tindakan	935,000	1,430,000
	8. Pendampingan persalinan oleh dokter spesialis Anak	/ tindakan	110,000	165,000
	Konsultasi dokter spesialis	/ konsultasi	30,000	100,000
	Pelayanan Tindakan Medik			
	Tindakan Operasi			
1	Operasi Khusus			
1.1	Jantung			
	1. DCA	/ tindakan	6,980,000	
	2. Efusi Perikard	/ tindakan	6,350,000	
	3. Pasang TPM	/ tindakan	6,750,000	
	4. Permanent Pace Maker (PPM)/permanent pace maker single chamber verity/Embolisasi	/ tindakan	38,250,000	
	5. PTCA	/ tindakan	27,000,000	

	6. PTCA 1 DES 1 BMS	/ tindakan	107,250,000	
	7. PTCA 1 DES 2 BMS	/ tindakan	129,000,000	
	8. PTCA 1 STENT BMS	/ tindakan	63,750,000	
	9. PTCA 2 DES 1 BMS	/ tindakan	129,000,000	
	10. PTCA 2 DES 2 BMS	/ tindakan	144,000,000	
	11. PTCA 2 STENT BMS	/ tindakan	107,250,000	
	12. PTCA 2 STENT DES	/ tindakan	107,250,000	
	13. PTCA 3 BMS 1 DES	/ tindakan	129,000,000	
	14. PTCA 4 BMS	/ tindakan	144,000,000	
	15. PTCA + TPM	/ tindakan	27,410,000	
	16. Reposisi TPM	/ tindakan	3,217,500	
2	Bedah			
	Achalasia Aesophagus	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	Anastomosis of small intestine to rectal stump (Pancolectomy)	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	Anoplasty PSA (Postero sagital anoplasty)	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	Anoplasty + Uretheroplasty	/tindakan	6,050,000	9,075,000
	Arthroscopy Rekonstruksi	/tindakan	6,600,000	9,900,000
	Illizarov	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	Koreksi Scoliosis	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	Laparoscopy	/ tindakan	5,280,000	9,075,000
	LAR and to end anastomose	/ tindakan	5,775,000	8,662,500
	LAR dengan colostomy (Anterior resection of rectum with synchronous colostomy)	/ tindakan	5,775,000	8,662,500
	Milles prosedur	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	Neck dissection radical bilateral	/ tindakan	5,280,000	7,920,000
	Pancreatectomy roux n y	/ tindakan	6,160,000	9,240,000
	Postero Sagictal Anorected Pull Through	/tindakan	6,600,000	9,900,000
	Pyloric Stenosis	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	Replantasi/Revaskularisasi	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	Ruptur gaster gastrojejunostomy + jejunostomy feeding	/ tindakan	5,280,000	7,920,000
	Soave	/ tindakan	5,775,000	8,690,000
	Stabilisasi Posterior	/tindakan	6,050,000	9,075,000
	Sternotomy pada tumor mediastinum	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	Thorakotomy lobectomy tumor paru	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	Thorakotomy pada PDA (patent ductus ateriosus persistent)	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	Thorakotomy pada tamponade jantung	/ tindakan	6,600,000	9,900,000
	Total Elbow Arthtoplasty	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	Total Hip Arthtoplasty	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	Total Knee Arthtoplasty	/ tindakan	6,050,000	9,075,000
	Total Shoulder Arthtoplasty	/ tindakan	6,050,000	9,075,000

	Transanal Endorected Pull Through	/tindakan	6,600,000	9,900,000
	Transanal Swensen Eike	/tindakan	6,600,000	9,900,000
	Trepanasi	/ tindakan	6,160,000	9,240,000
	Operasi Umum			
	1. BESAR A	/ tindakan	4,950,000	7,425,000
	2. BESAR B	/ tindakan	3,850,000	5,775,000
	3. BESAR C	/ tindakan	3,080,000	4,620,000
	4. SEDANG A	/ tindakan	2,530,000	3,795,000
	5. SEDANG B	/ tindakan	1,980,000	2,970,000
	6. SEDANG C	/ tindakan	1,430,000	2,145,000
	7. KECIL A	/ tindakan	770,000	1,155,000
	8. KECIL B	/ tindakan	550,000	825,000
	9. KECIL C	/ tindakan	330,000	495,000
	Tindakan Medik Non Operasi			
	1. KELOMPOK 1	/ tindakan	16,500	24,750
	2. KELOMPOK 2	/ tindakan	27,500	41,250
	3. KELOMPOK 3	/ tindakan	38,500	57,750
	4. KELOMPOK 4	/ tindakan	66,000	99,000
	5. KELOMPOK 5	/ tindakan	104,500	156,750
	6. KELOMPOK 6	/ tindakan	154,000	231,000
	7. KELOMPOK 7	/ tindakan	209,000	313,500
	Pelayanan Penunjang Medik			
	Laboratorium			
	Kimia Klinik			
	1. BSN/GLUKOSA PUASA/2JPP/GD ACAK	/pemeriksaan	22,000	
	2. BERAT JENIS PLASMA	/pemeriksaan	33,000	
	3. HBF	/pemeriksaan	88,000	
	4. HBA1C	/pemeriksaan	165,000	
	5. KOLESTEROL	/pemeriksaan	27,500	
	6. TRIGLISERIDA	/pemeriksaan	38,000	
	7. HDL KOLESTEROL	/pemeriksaan	40,000	
	8. LDL KOLESTEROL	/pemeriksaan	50,000	
	9. BILL TOTAL	/pemeriksaan	35,000	
	10. CA/KALSIUM TOTAL	/pemeriksaan	20,000	
	11. ALP/ALKALI PHOSPATASE	/pemeriksaan	33,000	
	12. SGOT	/pemeriksaan	30,000	
	13. SGPT	/pemeriksaan	30,000	
	14. GGT/GAMMA GT	/pemeriksaan	50,000	
	15. LDH/LACTAT DEHIDROGENASE	/pemeriksaan	27,500	
	16. BUN/UREA	/pemeriksaan	30,000	
	17. KREATININ	/pemeriksaan	23,000	

	18. UA/URIC ACID	/pemeriksaan	30,000	
	19. TP/TOTAL PROTEIN	/pemeriksaan	25,000	
	20. ALBUMIN	/pemeriksaan	25,000	
	21. SE/SERUM ELEKTROLIT(NA,K,CL)	/pemeriksaan	175,000	
	22. CA/KALSIUM IONIZED	/pemeriksaan	200,000	
	23. SI/SERUM IRON	/pemeriksaan	50,000	
	24. TIBC/TOTAL IRON BINDING CAP	/pemeriksaan	75,000	
	25. CK/CRETININ KINASE	/pemeriksaan	38,500	
	26. KMB/CREATININ KINASE MYOGLOBIN	/pemeriksaan	44,000	
	27. TROPONIN T	/pemeriksaan	181,500	
	28. AMILASE	/pemeriksaan	88,000	
	29. LIPASE	/pemeriksaan	88,000	
	30. LACTAT	/pemeriksaan	82,500	
	31. NT PRO BNP	/pemeriksaan	484,000	
	32. FERITIN	/pemeriksaan	176,000	
	33. BGA/ANALISA GAS DARAH	/pemeriksaan	200,000	
	34. BILIRUBIN DIRECT	/pemeriksaan	35,000	
	35. GLOBULIN	/pemeriksaan	25,000	
	36. TROPONIN I	/pemeriksaan	382,000	
	37. CKMB	/pemeriksaan	150,000	
	38. BMA (Bone Marrow Analisa)	/pemeriksaan	393,000	
	39. Anti HCV	/pemeriksaan	302,500	
2	Hematologi			
	1. HB/HEMOGLOBIN	/pemeriksaan	27,500	
	2. ANALISIS DARAH RUTIN	/pemeriksaan	50,000	
	3. RETIKULOSIT	/pemeriksaan	22,000	
	4. HEMATOKRIT MANUAL	/pemeriksaan	11,000	
	5. LED/LAJU ENDAP DARAH	/pemeriksaan	16,500	
	6. HDT/HAPUSAN DARAH TEPI	/pemeriksaan	66,000	
	7. EVALUASI CADANGAN BESI	/pemeriksaan	41,250	
	8. COOMBS TES	/pemeriksaan	99,000	
	9. ELEKTROFORESIS HB	/pemeriksaan	308,000	
	10. ELEKTROFORESIS PROTEIN	/pemeriksaan	264,000	
	11. ANA TES	/pemeriksaan	286,000	
	12. NSE	/pemeriksaan	517,000	
	13. S 100 B	/pemeriksaan	517,000	
	14. SEZARI CELL ATAU LE SEL/LUPUS ERITEMATHOUS SEL	/pemeriksaan	66,000	
	15. OFT/OSMOTIK FRAGILITY TES	/pemeriksaan	88,000	
	16. HAM TEST	/pemeriksaan	137,500	
	17. ANGKA EOSINOFIL	/pemeriksaan	50,000	
	18. BLEEDING TIME / BT	/pemeriksaan	10,000	
	19. CLOTTING TIME / CT	/pemeriksaan	10,000	

	20. INR	/pemeriksaan	65,000	
3	Faal Hemostasis			
	D-DIMER	/pemeriksaan	363,000	
	PT/PROTROMBIN TIME	/pemeriksaan	65,000	
	APTT/ACTIVATED PARTIAL TROMBO TIME	/pemeriksaan	70,000	
4	Imunnologi-serologi			
	1. HBSAG RAPID	/pemeriksaan	44,000	
	2. HBSAG KUANTITATIF	/pemeriksaan	121,000	
	3. HCG/PLANO TEST	/pemeriksaan	22,000	
	4. IGG-IGM DENGUE	/pemeriksaan	150,000	
	5. NS 1 AG	/pemeriksaan	258,500	
	6. TPHA/TREPONEMA PALIDA HAEM AGLUTINASI	/pemeriksaan	44,000	
	7. VDRL/VENERAL DISEASE Riset LABORATORIUM	/pemeriksaan	44,000	
	8. HIV-RAPID/ HUMAN IMUNODEFISIENSI VIRUS	/pemeriksaan	126,500	
	9. HIV-KUANTITATIF	/pemeriksaan	143,000	
	10. WIDAL	/pemeriksaan	30,000	
	11. IGM SALMONELLA	/pemeriksaan	180,000	
	12. HAV IGM ATAU HAV TOTAL	/pemeriksaan	253,000	
	13. LEPTOSPIRA	/pemeriksaan	165,000	
	14. ANTI HBC	/pemeriksaan	209,000	
	15. ANTI HBEAG	/pemeriksaan	242,000	
	16. ANTI HBS	/pemeriksaan	35,000	
	17. IGG ATAU IGM	/pemeriksaan	275,000	
	18. MV IGG	/pemeriksaan	209,000	
	19. CMV IGM	/pemeriksaan	220,000	
	20. IGA	/pemeriksaan	220,000	
	21. IGE	/pemeriksaan	220,000	
	22. RUBELLA IGG	/pemeriksaan	209,000	
	23. RUBELLA IGM	/pemeriksaan	231,000	
	24. TOXO IGG	/pemeriksaan	209,000	
	25. TOXO IGM	/pemeriksaan	209,000	
	26. DIGOXIN	/pemeriksaan	341,000	
	27. FT3	/pemeriksaan	195,000	
	28. FT4	/pemeriksaan	195,000	
	29. T3	/pemeriksaan	130,000	
	30. T4	/pemeriksaan	130,000	
	31. TSHS/TSH	/pemeriksaan	132,000	
	32. HSCRIP	/pemeriksaan	154,000	
	33. CRP	/pemeriksaan	137,500	
	34. ASO/ASTO	/pemeriksaan	71,500	

	35. BCR ABL ATAU HBV DNA ATAU HCV RNA	/pemeriksaan	1,980,000	
	36. TB-ANTIGEN	/pemeriksaan	154,000	
	37. RF/REMATOID FAKTOR	/pemeriksaan	209,000	
	38. H. PILORY	/pemeriksaan	165,000	
5	Penanda Tumor			
	1. CA 125	/pemeriksaan	220,000	
	2. CA 153	/pemeriksaan	286,000	
	3. CA199	/pemeriksaan	385,000	
	4. AFP/ALFA FETO PROTEIN	/pemeriksaan	181,500	
	5. PSA/ PROSTAT SPESIFIK ANTIGEN	/pemeriksaan	203,500	
	6. CEA/CHORIO EMBRIONIK ANTIGEN	/pemeriksaan	198,000	
	7. BETA HCG	/pemeriksaan	286,000	
	8. M2PK/TUMOR KOLOREKTAL	/pemeriksaan	440,000	
6	Serologi Hormon			
	1. ESTRADIOL	/pemeriksaan	275,000	
	2. FSH	/pemeriksaan	242,000	
	3. LH	/pemeriksaan	242,000	
	4. PROGESTERON	/pemeriksaan	275,000	
	5. PROLACTIN	/pemeriksaan	275,000	
	6. TESTOSTERON	/pemeriksaan	275,000	
	7. CORTISOL S	/pemeriksaan	275,000	
	8. PROCALTITONIN	/pemeriksaan	517,000	
7	Mikrobiologi			
	1. BTA SPS	/pemeriksaan	45,000	
	2. DIPHTERI	/pemeriksaan	66,000	
	3. KULTUR SWAB TENGGOROK	/pemeriksaan	275,000	
	4. KULTUR SPUTUM	/pemeriksaan	275,000	
	5. KULTUR PUS	/pemeriksaan	275,000	
	6. KULTUR DARAH	/pemeriksaan	275,000	
	7. KULTUR CAIRAN PLEURA	/pemeriksaan	275,000	
	8. KULTUR LCS	/pemeriksaan	275,000	
	9. KULTUR URINE	/pemeriksaan	275,000	
	10. KULTUR FESES	/pemeriksaan	275,000	
	11. KULTUR GALL	/pemeriksaan	275,000	
	12. KULTUR SPERMA	/pemeriksaan	275,000	
	13. KULTUR BAHAN LAIN	/pemeriksaan	275,000	
	14. PENGECATAN BTA	/pemeriksaan	20,000	
8	Cairan Tubuh			
	1. URINE KIMIA	/pemeriksaan	27,500	
	2. URINE SEDIMEN	/pemeriksaan	16,500	
	3. MICRO ALBUMIN	/pemeriksaan	143,000	
	4. URINE BENICE JONES	/pemeriksaan	88,000	

	5. ANALISA BATU	/pemeriksaan	137,500	
	6. LIQUOR	/pemeriksaan	99,000	
	7. SECRET VAGINA	/pemeriksaan	44,000	
	8. SPERMA ANALISA	/pemeriksaan	99,000	
	9. ANALISA CAIRAN OTAK	/pemeriksaan	205,000	
	10. ANALISA CAIRAN PLEURA	/pemeriksaan	205,000	
	11. ANALISA CAIRAN ACITES	/pemeriksaan	205,000	
	12. ANALISA CAIRAN SENDI	/pemeriksaan	205,000	
	13. ANALISA CAIRAN PERICARD	/pemeriksaan	205,000	
	14. PEWARNAAN GRAM	/pemeriksaan	20,000	
	15. KOH	/pemeriksaan	20,000	
	Parasitologi			
	1. FL/FESES LENGKAP	/pemeriksaan	33,000	
	2. MALARIA TETES TEBAL	/pemeriksaan	33,000	
	3. ICT MALARIA	/pemeriksaan	99,000	
	4. FOBT	/pemeriksaan	165,000	
	5. SERAMOEBA	/pemeriksaan	275,000	
	6. MALARIA COUNT	/pemeriksaan	45,000	
	7. FILARIA	/pemeriksaan	20,000	
10	Toksikologi			
	1. ALKOHOL TIUP	/pemeriksaan	55,000	
	2. AMPHETAMINE	/pemeriksaan	55,000	
	3. MARIJUANA	/pemeriksaan	55,000	
	4. OPIATE	/pemeriksaan	55,000	
	5. BENZODIAZEPIN	/pemeriksaan	55,000	
	6. COCAIN	/pemeriksaan	55,000	
11	Hispatologi			
11.1	Sederhana			
	Sitologi/Pap Smear Check-Up	/pemeriksaan	100,000	
11.2	Kecil	/pemeriksaan		
	1. Sitologi lebih 1 bahan / diagnostic	/pemeriksaan	150,000	
	2. Biopsi permukaan 1 bahan (kulit)	/pemeriksaan	150,000	
	3. Kerokan endometrium /cervix	/pemeriksaan	150,000	
	4. Kiriman slide FNAB	/pemeriksaan	150,000	
	5. Biopsi Permukaan < 2 cm	/pemeriksaan	150,000	
	6. Biopsi Nasofaring	/pemeriksaan	150,000	
11.3	Sedang			
	1. Biopsi organ dalam (lambung, kolon)	/pemeriksaan	225,000	
	2. Biopsi lebih 1 bahan (THT)	/pemeriksaan	225,000	
	3. Biopsi + sitology	/pemeriksaan	225,000	
	4. Biopsi + kerokan	/pemeriksaan	225,000	
	5. Kerokan prostate	/pemeriksaan	225,000	

	6. FNA tanpa pasien / lebih 1 slide	/pemeriksaan	225,000	
	7. Tumor kandungan 1 bahan	/pemeriksaan	225,000	
	8. Tumor thypoid 1 lobus / uninodosa	/pemeriksaan	225,000	
	9. Tumor kelenjar	/pemeriksaan	225,000	
	10. Appendix	/pemeriksaan	225,000	
	11. Tumor bola mata	/pemeriksaan	225,000	
	12. Tumor Payudara 1 Bahan	/pemeriksaan	225,000	
	13. Bahan Biopsi/Operasi Ukuran 2-7 cm	/pemeriksaan	225,000	
11.4	Besar			
	1. Bahan TAH-BSO	/pemeriksaan	400,000	
	2. Kista ovarium kanan+kiri	/pemeriksaan	400,000	
	3. Mastektomi + kelenjar	/pemeriksaan	400,000	
	4. Reseksi Usus + kelenjar	/pemeriksaan	400,000	
	5. Thyroidektomi	/pemeriksaan	400,000	
	6. Tumor Thyroid Multinodosa	/pemeriksaan	400,000	
	7. Nephrektomi	/pemeriksaan	400,000	
	8. Prostatektomi	/pemeriksaan	400,000	
	9. Tumor dengan radikalitas	/pemeriksaan	400,000	
	10. FNA tindakan / pasien	/pemeriksaan	400,000	
	11. Bahan Operasi Ukuran > 7 cm	/pemeriksaan	400,000	
	12. Biopsi Organ Dalam (ginjal, hepar)	/pemeriksaan	400,000	
11.5	Khusus			
	Operasi Khusus (Jaringan Amputasi)	/pemeriksaan	500,000	
	Operasi Khusus (Jaringan Otak)	/pemeriksaan	500,000	
	Radiologi			
	Ankle AP dan Lateral	/pemeriksaan	120,000	
	Antebrachii AP/Lateral	/pemeriksaan	140,000	
	Apendicogram	/pemeriksaan	400,000	
	Axial Projection Foramen	/pemeriksaan	88,000	
	Barium Oesophagus	/pemeriksaan	528,000	
	Basis Cranii AP/Submentovertical	/pemeriksaan	70,000	
	Basis Cranii PA/Verticosubmental	/pemeriksaan	70,000	
	BOF 1/2 Duduk	/pemeriksaan	77,000	
	BOF AP	/pemeriksaan	80,000	
	BOF Lateral	/pemeriksaan	80,000	
	BOF LL (Latero Lateral)	/pemeriksaan	80,000	
	BOF LLD	/pemeriksaan	80,000	
	BOF tampak penis	/pemeriksaan	115,500	
	Calcaneus AP/Lateral	/pemeriksaan	120,000	
	Cervical AP	/pemeriksaan	66,000	
	Cervical Lateral	/pemeriksaan	66,000	

Cervical Oblique	/pemeriksaan	71,500	
Clavicula PA/AP	/pemeriksaan	77,000	
Colon inloop	/pemeriksaan	748,000	
Columna Femoris AP	/pemeriksaan	77,000	
Coxae AP	/pemeriksaan	80,000	
Coxae Oblique	/pemeriksaan	80,000	
Cranium AP	/pemeriksaan	66,000	
Cranium Lateral	/pemeriksaan	66,000	
Cruris AP dan Lateral	/pemeriksaan	160,000	
CT Scan Abdomen Atas dengan Kontras	/pemeriksaan	1,100,000	
CT Scan Abdomen Atas Tanpa Kontras	/pemeriksaan	700,000	
CT Scan Abdomen Bawah dengan Kontras	/pemeriksaan	1,100,000	
CT Scan Abdomen Bawah Tanpa Kontras	/pemeriksaan	700,000	
CT Scan Abdomen Total dengan kontras	/pemeriksaan	1,800,000	
CT Scan Abdomen Total Tanpa Kontras	/pemeriksaan	1,400,000	
CT Scan Extremitas dengan kontras	/pemeriksaan	900,000	
CT Scan Extremitas Tanpa Kontras	/pemeriksaan	600,000	
CT Scan Kepala dengan Kontras	/pemeriksaan	900,000	
CT Scan Kepala Tanpa Kontras	/pemeriksaan	600,000	
CT Scan Mastoid dengan kontras	/pemeriksaan	900,000	
CT Scan Mastoid Tanpa kontras	/pemeriksaan	600,000	
CT Scan Myelo (3 corpus)	/pemeriksaan	2,167,000	
CT Scan Nasopharynx dengan Kontras	/pemeriksaan	900,000	
CT Scan Nasopharynx Tanpa Kontras	/pemeriksaan	600,000	
CT Scan Orbita dengan Kontras	/pemeriksaan	900,000	
CT Scan Orbita Tanpa Kontras	/pemeriksaan	600,000	
CT Scan Sinus paranasalis dengan Kontras	/pemeriksaan	900,000	
CT Scan Sinus paranasalis Tanpa Kontras	/pemeriksaan	600,000	
CT Scan Thorax dengan Kontras	/pemeriksaan	1,000,000	
CT Scan Thorax Tanpa Kontras	/pemeriksaan	700,000	
CT Scan Vertebrae (3 corpus) dengan Kontras	/pemeriksaan	1,000,000	
CT Scan Vertebrae (3 corpus) Tanpa kontras	/pemeriksaan	700,000	
Cubiti AP/Lateral	/pemeriksaan	120,000	
Cystografi	/pemeriksaan	400,000	
Digiti Manus AP/Lateral	/pemeriksaan	120,000	
Digiti Pedis AP/Lateral	/pemeriksaan	120,000	
Eisler Dextra	/pemeriksaan	80,000	
Eisler Sinistra	/pemeriksaan	80,000	
Femur AP dan Lateral	/pemeriksaan	160,000	
Fistulografi	/pemeriksaan	400,000	
Foramen Opticum AP	/pemeriksaan	80,000	

Foramen Opticum Lateral	/pemeriksaan	80,000	
Foramen Opticum Oblique	/pemeriksaan	80,000	
Genu AP dan Lateral	/pemeriksaan	120,000	
HSG (Hysterosalphynography)	/pemeriksaan	400,000	
Humeri AP/Lateral	/pemeriksaan	120,000	
IVP	/pemeriksaan	605,000	
Lopografi	/pemeriksaan	500,000	
Lumbal AP	/pemeriksaan	80,000	
Lumbal Lateral	/pemeriksaan	80,000	
Lumbosacral AP	/pemeriksaan	80,000	
Lumbosacral Lateral	/pemeriksaan	80,000	
Mandibula AP	/pemeriksaan	66,000	
Mandibula Lateral	/pemeriksaan	66,000	
Manus AP/Lateral	/pemeriksaan	60,000	
Mastoid Dextra	/pemeriksaan	66,000	
Mastoid Sinistra	/pemeriksaan	66,000	
MRI dengan Kontras	/pemeriksaan	2,000,000	
MRI Tanpa Kontras	/pemeriksaan	1,700,000	
Muskuloskeletal	/pemeriksaan	313,500	
Myelografi/Caudografi	/pemeriksaan	665,500	
Nasal Lateral	/pemeriksaan	66,000	
Orbita Lateral	/pemeriksaan	66,000	
Orbita Oblique	/pemeriksaan	66,000	
Orbita PA	/pemeriksaan	66,000	
Panoramic	/pemeriksaan	93,500	
Pedis AP/Lateral	/pemeriksaan	60,000	
Pelvis AP	/pemeriksaan	77,000	
Pemakaian C Arm	/pemeriksaan	55,000	
Print ulang film CR (20 x 25), tanpa bacaan	/pemeriksaan	16,500	
Print ulang film CR (26 x 36), tanpa bacaan	/pemeriksaan	27,500	
Print ulang film CR (35 x 43), tanpa bacaan	/pemeriksaan	38,500	
Rontgen Photo Gigi	/pemeriksaan	27,500	
Sacrum AP	/pemeriksaan	77,000	
Sacrum Lateral	/pemeriksaan	77,000	
Scapula PA/AP	/pemeriksaan	77,000	
Shoulder AP Dextra - Sinistra	/pemeriksaan	88,000	
Shoulder Exo - Endo	/pemeriksaan	88,000	
Tambah irisan CT Scan Myelo per corpus dg kontras	/pemeriksaan	726,000	
Tambah irisan CT Scan Vertebrae per corpus	/pemeriksaan	352,000	
Thoracal AP	/pemeriksaan	77,000	
Thoracal Lateral	/pemeriksaan	77,000	

	Thoracolumbal AP	/pemeriksaan	77,000	
	Thoracolumbal Lateral	/pemeriksaan	77,000	
	Thorax Lateral	/pemeriksaan	77,000	
	Thorax Lordotic	/pemeriksaan	77,000	
	Thorax PA dan AP	/pemeriksaan	126,500	
	TMJ Bilateral	/pemeriksaan	203,500	
	TMJ Unilateral	/pemeriksaan	110,000	
	UGI	/pemeriksaan	643,500	
	Urethrografi	/pemeriksaan	456,500	
	USG Abdomen Atas	/pemeriksaan	220,000	
	USG Abdomen Bawah	/pemeriksaan	220,000	
	USG Abdomen Total	/pemeriksaan	330,000	
	USG Doppler - Abdomen Atas / Bawah	/pemeriksaan	517,000	
	USG Doppler - Abdomen Total	/pemeriksaan	693,000	
	USG Doppler Thyroid	/pemeriksaan	269,500	
	USG Doppler Deep Vein Thrombosis (DVT)	/pemeriksaan	693,000	
	USG Doppler Kandungan 4 D/	/pemeriksaan	330,000	
	USG Doppler per organ	/pemeriksaan	313,500	
	USG Ekstremitas	/pemeriksaan	200,000	
	USG Ginjal Bilateral	/pemeriksaan	363,000	
	USG Ginjal Unilateral	/pemeriksaan	225,500	
	USG Hepar	/pemeriksaan	225,500	
	USG Kandungan	/pemeriksaan	65,000	
	USG Mamma Bilateral	/pemeriksaan	368,500	
	USG Mamma Unilateral	/pemeriksaan	236,500	
	USG Prostat	/pemeriksaan	192,500	
	USG Testis	/pemeriksaan	253,000	
	USG Thorax	/pemeriksaan	115,500	
	USG Transvaginal	/pemeriksaan	100,000	
	USG Tyroid/Colly	/pemeriksaan	200,000	
	USG Urologi	/pemeriksaan	220,000	
	Water's PA/Sinus PA	/pemeriksaan	66,000	
	Wrist Join AP/Lateral	/pemeriksaan	60,000	
	Zygoma AP	/pemeriksaan	66,000	
	Zygoma Axial	/pemeriksaan	66,000	
	Zygoma Tangensial	/pemeriksaan	66,000	
	Bank Darah Rumah Sakit			
	1. Pemeriksaan Golongan Darah	/pemeriksaan	15,000	
	2. Pemeriksaan Uji Silang Serasi Teknik Gel Testing	/pemeriksaan	35,000	
	Pelayanan Jenazah			

	1. Pelayanan Jenazah	/ jenazah	35,000	
	2. Perawatan Jenazah tanpa kain kafan	/ jenazah	275,000	
	3. Pengawetan Jenazah	/ jenazah	765,000	
	4. Penyimpanan (Refrigerator) Jenazah (per jam)	/ jam	15,000	
	5. Penyimpanan (Refrigerator) Jenazah (per 24 jam)	/ Jam	310,000	
	6. Perawatan dan pemakaman jenazah tak dikenal (Exhumatio)	/ Jenazah	600,000	
	7. Visum Luar	/ Kasus	100,000	
	8. Otopsi (Bedah Mayat)	/ Jenazah	890,000	
	9. Surat keterangan asuransi	/ surat	50,000	
	10. Surat keterangan Visum Hidup	/ Kasus	25,000	
	Sterilisasi Alat			
	1. Alat Logam	/ kg	15,000	
	2. Linen	/ kg	15,000	
	Gas Medis			
	Pemakaian O2	/liter /menit	90	
	Pemakaian N2O	/pasien	150,000	
	Pemakaian CO2	/kg	92,000	
	Ambulans			
	1. Transportasi pasien			
	5 Km Pertama	/ 5 km	55,000	
	Selanjutnya (per Km)	/ km	1,5 X harga BBM	
	2. Transportasi Jenazah			
	5 Km Pertama	/ 5 km	77,000	
	Selanjutnya (per Km)	/ km	2 X harga BBM	
	Tarif Diklat			
	PENDIDIKAN PROFESI			
	KEDOKTERAN			
	a. Biaya Masuk Praktek Klinik Dokter Muda	/Orang /Semester	500,000	
	b. Praktek Klinik Dokter Muda	Orang/Minggu	150,000	
	c. Praktek Klinik Dokter Gigi	Orang/Minggu	150,000	
	d. Jasa Lahan	/SMF /Semester	1,000,000	
	e. Penggunaan Aula	/Kali pemakaian	200,000	
	KEPERAWATAN			
	a. Biaya masuk praktek klinik keperawatan	Gelombang	500,000	

	b. Praktek keperawatan S1	/Mahasiswa /Minggu	60,000	
	c. Praktek profesi Ners	/Mahasiswa /Minggu	65,000	
	d. Praktek D IV Keperawatan	/Mahasiswa /Minggu	60,000	
	e. Praktek D III Keperawatan	/Mahasiswa /Minggu	50,000	
	f. Seminar	/Kali /Pembimbing	100,000	
	g. Jasa Lahan	/Gelombang	1,000,000	
	h. Penggunaan Aula	/Kali pemakaian	200,000	
	KEBIDANAN			
	a. Biaya masuk praktek klinik D.III Kebidanan	Gelombang	500,000	
	b. Praktek D IV Kebidanan	/Mahasiswa /Minggu	60,000	
	c. Praktek D III Kebidanan	/Mahasiswa /Minggu	50,000	
	d. Seminar	/Kali /Pembimbing	100,000	
	e. Jasa Lahan	/Gelombang	1,000,000	
	f. Penggunaan Aula	/Kali pemakaian	200,000	
	KEFARMASIAN			
	a. Biaya masuk praktek klinik	Gelombang	500,000	
	b. Praktek S1 Farmasi	/Mahasiswa /Minggu	60,000	
	c. Praktek profesi APOTEKER	/Mahasiswa /Minggu	65,000	
	d. Praktek D III Farmasi	/Mahasiswa /Minggu	50,000	
	e. Seminar	/Kali /Pembimbing	100,000	
	f. Jasa Lahan	/Gelombang	1,000,000	
	g. Penggunaan Aula	/Kali pemakaian	200,000	
	Praktek Siswa SMK Kesehatan			
	a. Biaya masuk praktek klinik	Gelombang	500,000	
	b. Biaya praktek SMK Kesehatan	/Mahasiswa /Minggu	35,000	
	c. Seminar	/Kali /Pembimbing	100,000	
	d. Jasa Lahan	/Gelombang	1,000,000	
	e. Penggunaan Aula	/Kali pemakaian	200,000	
	S1 / DIV KESEHATAN LAIN			
	a. Biaya Masuk Praktek Klinik	Gelombang	500,000	
	b. Biaya Praktek S1/D IV Kesehatan Lain	/Mahasiswa /Minggu	60,000	

	c. Seminar	/Kali /Pembimbing	100,000	
	d. Jasa Lahan	/Gelombang	1,000,000	
	e. Penggunaan Aula	/Kali pemakaian	200,000	
	D III KESEHATAN LAIN			
	a. Biaya Masuk Praktek Klinik	Kelompok	500,000	
	b. Biaya Praktek DIII Kesehatan	/Mahasiswa /Minggu	50,000	
	c. Seminar	/Kali /Pembimbing	100,000	
	d. Jasa Lahan	/Gelombang	1,000,000	
	e. Penggunaan Aula	/Kali pemakaian	200,000	
	LAIN - LAIN			
	UJIAN PRAKTEK			
	a. Ujian Pre Praktek Klinik/ Pembekalan	/Pembimbing	125,000	
	b. Ujian Praktek Klinik Mahasiswa FK	/SMF /Orang	250,000	
	c. Ujian Praktek Klinik Mahasiswa D III Keperawatan	/Pembimbing	100,000	
	d. Ujian Praktek Klinik Mahasiswa D IV/S 1 Keperawatan	/Pembimbing	105,000	
	e. Ujian Praktek Profesi Ners	/Pembimbing	110,000	
	f. Ujian Praktek Klinik Mahasiswa D III Kebidanan	/Pembimbing	100,000	
	g. Ujian Praktek Klinik Mahasiswa D IV / S1 Kebidanan	/Pembimbing	105,000	
	KEGIATAN UMUM			
	Praktek Mahasiswa S1 / DIV Non Kesehatan			
	a. Biaya Masuk Praktek	Kelompok	500,000	
	b. Biaya Praktek S1 / DIV Non Kesehatan	/Mahasiswa /Minggu	60,000	
	c. Seminar	/Kali /Pembimbing	100,000	
	d. Jasa Lahan	/Gelombang	1,000,000	
	e. Penggunaan Aula	/Kali pemakaian	200,000	
	Praktek Mahasiswa D III Non Kesehatan			
	a. Biaya Masuk Praktek	/Kelompok	500,000	
	b. Biaya Praktek D III Non Kesehatan	/Mahasiswa /Minggu	50,000	
	c. Seminar	/Kali /Pembimbing	100,000	
	d. Jasa Lahan	/Gelombang	1,000,000	
	e. Penggunaan Aula	/Kali pemakaian	200,000	
	Praktek Siswa SMK / SMU / D1			

a. Biaya Masuk Praktek	Kelompok	500,000	
b. Biaya Praktek	/Mahasiswa /Minggu	35,000	
c. Seminar	/Kali /Pembimbing	100,000	
d. Jasa Lahan	/Gelombang	1,000,000	
e. Sewa Aula	/Kali pemakaian	200,000	
Praktek Ekstra Mahasiswa Kebidanan	Orang / kasus	20,000	
Kunjungan Lapangan	Orang / kasus	20,000	
Job Training	Orang /tempat /minggu	200,000	
Studi Banding	Orang / Hari	110,000	
Orientasi	Orang / Hari	15,000	
PENELITIAN			
Penerbitan Izin Penelitian / Pengambilan Data Mahasiswa DIII	Orang / Judul	75,000	
Penerbitan Izin Penelitian / Pengambilan Data Mahasiswa S1	Orang / Judul	100,000	
Penggunaan berkas untuk penelitian di Rekam Medis	/Berkas	3,000	
INSTITUTIONAL FEE			
Biaya Masuk Praktek / Retribusi Kepaniteraan	/orang /semester	500,000	
Administrasi	/orang /semester	278,000	
Sewa Lahan	/orang /semester	1,000,000	
Insentif Manajemen	/orang /semester	800,000	
Bahan Habis Pakai dan ATK	/orang /minggu	23,000	
ATK Kesekretariatan Bakordik	/orang /semester	100,000	
INSENTIF PENDIDIK KLINIK			
Insentif Pendidik Klinik	/orang /minggu	150,000	
Insentif Penguji	/orang /SMF	250,000	
Insentif Ketua SMF	/SMF /bulan	210,000	

WALIKOTA MATARAM



H. AHYAR ABDUH